



**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG RI NOMOR 144/KMA/SK/VII/2007  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI  
PENGADILAN**

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M  
Hakim Agung/Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan  
Mahkamah Agung RI**

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)

1

## **LATAR BELAKANG**

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan disahkan tanggal 28 Agustus 2007.
- Memperkuat prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan
- Mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan terhadap pengadilan

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)

2



## TUJUAN SK 144

- - Memberikan panduan kepada pejabat-pejabat Peradilan tentang pelayanan informasi kepada publik.
- Memberikan panduan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan informasi.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## SK 144 dan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Pada Prinsipnya akses publik terhadap seluruh informasi yang dikelola lembaga negara sudah merupakan keniscayaan.
- Putusan Pengadilan secara khusus disebutkan sebagai bukan Jenis Informasi yang dikecualikan dari akses publik (Pasal 18 UU No. 14/2008)
- UU 14/2008 merupakan dasar hukum *lex specialis* bagi semua kebijakan akses publik dan keterbukaan, sementara itu SK 144/2007 bisa dipandang sebagai aturan implementasinya

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## SUMBER-SUMBER POTENSIAL SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN PERDATA (Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- Penolakan atas permintaan info berdasarkan alasan pengecualian Pasal 19,
- Tidak disediakan info berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9,
- Tidak ditanggapinya permintaan info,
- Ditanggapi, tapi tidak sebagaimana mestinya,

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## LANJUTAN

- Tidak dipenuhinya permintaan info,
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Pemberian info melebihi waktu yang diatur dalam UU.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA

- PEJABAT PUBLIK ATASAN DARI PPID (PROSEDUR KEBERATAN)
- KOMISI INFORMASI: PUSAT, PROV DAN KAB/KOTA (MEDIASI DAN AJUDIKASI)
- PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- PENGADILAN UMUM
- MAHKAMAH AGUNG.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## Keterbukaan info disebut dlm Peraturan Perundang-undangan Lain

- Pasal 32 B UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Pasal 52 UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman 2009,
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## UU NO. 25 TH 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- PENGADILAN TERMASUK DALAM KATEGORI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
- PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN ADALAH PELAYANAN JASA PUBLIK YANG DANANYA BERASAL DARI APBN.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELIPUTI

- PELAKSANAAN PELAYANAN
- PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT.
- PENGELOLAAN INFORMASI.
- PENGAWASAN INTERNAL.
- PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT.
- PELAYANAN KONSULTASI. (PASAL 8 AYAT (2))

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## Hal-Hal yang diatur dalam SK KMA no. 144/2007

- Klasifikasi Jenis Informasi
- Kewajiban Pengelolaan Informasi secara efektif & Efisien serta standar pelayanan minimum
- Mekanisme Keberatan
- Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggaran Kewajiban Menyediakan Informasi

www.litbangdiklatkumdil.net



11

Informasi yang Harus Terbuka & Dapat Diakses Publik  
Pasal 6 ayat (1)

Informasi yang Dapat Diminta Publik  
(Pasal 14 -21)

Informasi yang dapat diakses dengan ijin Ketua Pengadilan  
Pasal 22

Gambaran Umum Pengadilan

Hak-hak Pencari Keadilan

Biaya yang berhubungan dengan proses perkara

Agenda / Jadwal Sidang

Agenda Pembacaan Putusan

Mekanisme Pengaduan & Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Hakim / Pegawai

Hak masyarakat mengakses informasi

Putusan (apabila pengadilan memiliki website)

www.litbangdiklatkumdil.net

12



- **Kewajiban Pengelolaan Informasi secara efektif & Efisien serta standar pelayanan minimum**

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



15

## **Pengelolaan Informasi**

- **Penunjukan pengelola Informasi yang terdiri dari :**
  - Penanggung Jawab Informasi
  - Petugas Informasi
- **Pencatatan dan pelaporan register permohonan informasi secara berkala (Pasal 12 UU No. 14/2008)**
- **Penerbitan berkala informasi yang masuk kepada kategori I**

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



16



## PEJABAT YANG MENANGANI PERMINTAAN INFORMASI

## PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA

Pihak Pengadilan yang memiliki tugas dan wewenang sehubungan SK ini:

- Ketua Pengadilan (Penanggungjawab)
- Petugas Informasi dan Dokumentasi (pegawai pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan untuk melayani permohonan informasi—posisi cukup dirangkap oleh pegawai yang ada saat ini)

Cat: UU No. 14/2008 membuka peluang untuk menunjuk pejabat fungsional untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi.



## TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB INFORMASI (KETUA PENGADILAN)

- Menunjuk Petugas informasi dan Dokumentasi
- Menetapkan biaya fotokopi/cetak dokumen informasi
- Menentukan putusan yang belum final yang dapat diakses publik
- Menentukan informasi lainnya yang tidak boleh diakses
- Menangani komplain/keberatan atas pelayanan petugas informasi dan dokumentasi

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



19

## TUGAS PETUGAS INFORMASI & DOKUMENTASI

- menyimpan, memelihara serta mengelola informasi secara utuh dan baik; dan
- memberikan pelayanan informasi kepada Pemohon secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



20

## **BAGAIMANA PUBLIK MENGAKSES INFORMASI PENGADILAN?**

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## **MODA AKSES INFORMASI**

- Melalui Website
- Melalui Papan Informasi yang Tersedia di Pengadilan
- Melalui Permohonan Langsung
  - Prosedur Cepat
  - Prosedur Biasa

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

www.litbangdiklatkumdil.net



## PROSEDUR BIASA

1

- Pemohon mengisi formulir yg ada di Pengadilan
- Petugas Pengadilan beri tanda terima

2

- Pengadilan informasikan ke Pemohon:
  - Info yg diminta ada/tidak & boleh diakses/ tidak
  - Berapa biaya utk salin/ fotokopi informasi
  - Waktu 3 hari. Dapat diperpanjang.

3

- Pemohon bayar Biaya Penyalinan Informasi/ fotokopi

4

- Petugas pengadilan fotokopi & serahkan ke pemohon
- WAKTU 2 hari. Dapat diperpanjang jika info yang diminta:  
(a) banyak; (b) belum selesai dibuat

www.litbangdiklatkumdil.net



## PROSEDUR CEPAT

- Dilakukan dalam hal :
  - Informasi yang dimohon tersedia di Pengadilan tersebut
  - Informasi yang diminta tidak termasuk
    - Bervolume besar
    - Sedang dalam proses pembuatan
    - Memerlukan konsultasi
  - Pemohon bersedia untuk langsung membayar biaya
- Dapat langsung diberikan, dan tidak memerlukan prosedur yang meliputi jangka waktu maupun perpanjangan sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 26.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## BERAPA BIAYA YANG HARUS DIBAYAR?

- Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi/ biaya cetak (print) yang ditetapkan Ketua Pengadilan sesuai biaya yang berlaku umum bila pemohon memfotokopi pada mesin fotokopi milik pengadilan.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



# Anonimisasi putusan

## PUTUSAN YANG HARUS DI ANONIMISASI

JENIS PERKARA	PIHAK YG IDENTITASNYA HARUS DISAMARKAN
(1) pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga; (2) pidana yang menurut UU Perlindungan Saksi & Korban harus dilindungi (3) pidana lain yang persidangannya tertutup.	Saksi korban
(1) perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; (2) pengangkatan anak; (3) wasiat; (4) perkara lain persidangan tertutup.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para pihak berperkara</li><li>• Saksi</li><li>• Pihak terkait</li></ul>
Pidana anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korban</li><li>• Terdakwa/ Terpidana</li></ul>



## **TATA CARA PENGABURAN IDENTITAS PIHAK-PIHAK**

- Dilakukan dengan :
  - Mencoret informasi yang akan disamarkan sehingga tidak terlihat, dalam hal akses diberikan secara cetak
  - Menjalankan prosedur penyamaran (anonimisasi) apabila akses diberikan secara elektronik

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## **HAK MASYARAKAT UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN**

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## **MASYARAKAT DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN JIKA:**

1. permohonannya ditolak dengan alasan informasi yang diminta bukan informasi yang bisa diakses publik;
2. tidak tersedia informasi yang harus diumumkan pengadilan;
3. permohonan tidak ditanggapi semestinya
4. dikenakan biaya yang diluar ketentuan;
5. pelayanannya melebihi jangka waktu yang diatur.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## **PROSEDUR UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN**

- Keberatan atas pelayanan Petugas Informasi diajukan pemohon ke Penanggungjawab Informasi (Ketua Pengadilan)
- Keberatan atas keputusan Penanggungjawab Informasi (Ketua Pengadilan) diajukan ke Mahkamah Agung

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)





# SANKSI

## SK 144/2007

Pihak yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan keputusan ini dijatuhi sanksi administratif

## UU No. 14/2008

Ancaman pidana penjara maks 1 tahun dan/atau denda Rp. 5 juta bagi

1. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan atau denda (ps 52 UU 14/2008)
2. Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain (ps 55 UU 14/2008)

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



# LANGKAH MA RI TERKINI

- KETUA MA RI MENGELUARKAN SE NO. 06 THN. 2010, 29 APRIL 2010 TENTANG INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN.
- KETUA MA RI MENERBITKAN KEP NO. 129/KMA/VI/2010, 29 JUNI 2010 TTG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN INTERNAL MENGENAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN DAN SINKRONISASI DENGAN SK KMA 144/2007

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



## 1 AKSES TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

- Pembuatan situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> yang memuat seluruh putusan Mahkamah Agung
- Diluncurkan pada bulan September 2007, saat ini situs putusan.net telah memuat sekitar 14,000-an perkara, dan terus bertambah
- Situs memfokuskan diri kepada putusan baru
- Telah dibuat prosedur tetap, untuk memastikan sistem yang berkelanjutan dalam *uploading* putusan ke situs web.

www.litbangdiklatkumdil.net



## 2 PEMBUATAN MEJA INFORMASI DI MAHKAMAH AGUNG

- Untuk membuat model yang ideal penanganan pelayanan informasi di pengadilan, MA didukung oleh MCC-ICCP dan IALDF telah menyiapkan meja informasi Mahkamah Agung yang akan mengelola informasi dari seluruh unit di Mahkamah Agung
- Untuk melaksanakannya, saat ini telah ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung (Keputusan Ketua MA Bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009).
- Rencananya model ini akan ditetapkan sebagai model rujukan bagi meja informasi di pengadilan di seluruh Indonesia

www.litbangdiklatkumdil.net



## MEJA INFORMASI DI MAHKAMAH AGUNG



3

## SOSIALISASI BERTAHAP KE PENGADILAN TINGKAT BAWAH

- Dilakukan secara gradual
- Memberikan peluang bagi pengadilan yang sudah siap untuk memulai inisiatif Keterbukaan ini terlebih dahulu.
- Beberapa contoh, misalnya
  - Situs Mahkamah Agung ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id))
  - Pengadilan Agama ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)) ; Putusan PT Agama pada AsianLII (<http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDPTA/>)
  - Sampai 2009 telah ada 485 pengadilan yang memiliki situs web dan terus bertambah
  - Sudah ada anggaran khusus bagi Pengadilan tingkat pertama dan banding terkait dengan masalah IT.

www.litbangdiklatkumdil.net



38

## AGENDA KE DEPANNYA

- Melanjutkan sosialisasi SK 144 ke kalangan peradilan untuk memastikan kesiapan pengadilan.
- Lebih menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang keterbukaan.

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)



Terima Kasih atas perhatiannya

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

## SELESAI

[www.litbangdiklatkumdil.net](http://www.litbangdiklatkumdil.net)

